



<p style="text-align: center;"><b>TATA TERTIB</b>  <b>RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA</b>  <b>PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK</b></p> <p style="text-align: center;"><b>31 OKTOBER 2024</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>RULES OF CONDUCT</b>  <b>EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF</b>  <b>SHAREHOLDERS</b>  <b>PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK</b></p> <p style="text-align: center;"><b>31 OCTOBER 2024</b></p>
<p>1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "<b>Rapat</b>") PT Trimegah Bangun Persada Tbk (selanjutnya disebut "<b>Perseroan</b>") akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.</p>	<p>1. <i>The Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "<b>Meeting</b>") of PT Trimegah Bangun Persada Tbk (hereinafter referred to as the "<b>Company</b>") will be conducted in the Indonesian language.</i></p>
<p>2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("<b>POJK No. 15/2020</b>") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("<b>POJK No. 16/2020</b>").</p>	<p>2. <i>The Meeting will be held by referring to the Regulation of the Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Listed Companies ("<b>OJK Regulation No. 15/2020</b>") and the Regulation of the Financial Services Authority No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Listed Companies by Electronic Platform ("<b>OJK Regulation No. 16/2020</b>").</i></p>
<p>3. Rapat diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik dengan menggunakan fasilitas <i>Electronic General Meeting System</i> KSEI ("<b>eASY.KSEI</b>") yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("<b>KSEI</b>").</p>	<p>3. <i>The Meeting is conducted both physically and electronically through Electronic General Meeting System KSEI ("<b>eASY.KSEI</b>") facility provided by the Indonesia Central Securities Depository ("<b>KSEI</b>").</i></p>
<p>4. <b>Mata Acara Tunggal Rapat:</b>  Persetujuan atas perubahan penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.</p>	<p>4. <b>The Sole Agenda Item:</b>  <i>Approval of changes in the use of the Company's Public Offering Proceeds.</i></p>
<p>5. <b>Kuorum Kehadiran Rapat:</b>  Berdasarkan Pasal 41 POJK No. 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat.</p>	<p>5. <b>Quorum of Attendance:</b>  <i>According to Article 41 of OJK Regulation No. 15/2020, the Meeting can be convened if more than ½ (one half) of the total shares with voting rights attend or are represented in the Meeting.</i></p>
<p>6. Pemegang Saham yang dihitung kehadirannya dalam Rapat baik secara fisik, elektronik, atau diwakili dengan Surat Kuasa, hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal <b>8 Oktober 2024</b> sampai dengan <b>pukul 16:00 WIB</b>, atau kuasa mereka yang sah.</p>	<p>6. <i>The Shareholders who can convey a question in the Meeting are the Shareholders or their legitimate proxies, who are registered in the Company's Shareholders' List on 8 October 2024 until <b>16:00 Western Standard Time Indonesia</b>, or their legitimate proxies.</i></p>
<p>7. <b>Prosedur Pengajuan Pertanyaan dan Pengambilan Keputusan:</b></p> <p>1) Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi formulir pertanyaan yang telah kami bagikan. Selanjutnya Petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara Rapat.</p> <p>2) Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara daring dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan pada fitur <i>chat box</i> platform eASY.KSEI. Selanjutnya, operator kami akan menginformasikan pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara Rapat. Pimpinan Rapat atau pihak yang</p>	<p>7. <b>Procedure for Raising Question and for Adopting Resolutions:</b></p> <p>1) <i>The Shareholders who attend the Meeting in person and intend to submit a question can fill out the question form distributed by the organizer. The Officer will subsequently deliver the question Forms to the Notary to determine their relevance with the Meeting agenda.</i></p> <p>2) <i>The Shareholders or Shareholder's proxies who attend the Meeting online and intend to raise a question can post the question in the chat box of the eASY.KSEI platform. Subsequently, the operator will forward the question to the Notary to determine the relevance with the Meeting Agenda. The Meeting Chairperson or the party appointed by the Meeting Chairperson will answer</i></p>

<p>ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang Saham yang berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.</p> <p>3) Berdasarkan ketentuan Pasal 40 POJK No. 15/2020, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui perhitungan suara.</p> <p>4) Pemegang Saham yang hadir secara fisik, yang tidak setuju atau memberikan suara blanko, dipersilakan untuk mengisi Formulir Kartu Suara yang telah dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan Formulir Kartu Suara yang telah diisi dengan benar oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah dengan mencantumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mata acara Rapat;</li> <li>nama Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang sah;</li> <li>jumlah saham yang dimiliki atau diwakili; dan</li> <li>jumlah suara tidak setuju atau suara blanko.</li> </ol> <p>Selanjutnya, panitia akan menyerahkannya kepada Notaris.</p>	<p><i>or respond to the questions from the Shareholders concerning the Agenda being discussed. The Meeting Chairperson reserves the right to refuse to reply to or respond to questions, which in the opinion of the Chairman are not related to the Meeting Agenda.</i></p> <p>3) <i>Following to the provision of Article 40 of OJK Regulation No. 15/2020, the Meeting resolutions will be made based on deliberation for consensus. In the event consensus is not reached, the decision for the resolutions will be by voting.</i></p> <p>4) <i>The Shareholders attending the Meeting in person, who vote disagree or abstain can fill out the voting cards distributed to them. The officer will collect the properly filled in voting cards filled out by the Shareholders or their legitimate proxies which contained this information:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>meeting agenda;</i></li> <li><i>name of Shareholders and/or Shareholder's proxies;</i></li> <li><i>number of shares owned or represented; and</i></li> <li><i>number of votes disagree or abstain.</i></li> </ol> <p><i>Subsequently, the committee will deliver the cards to the Notary.</i></p>
<p>8. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik diminta untuk mengenakan pakaian formal yang bersih, rapi dan sopan serta dapat menggunakan pakaian Batik.</p>	<p><i>8. The Shareholders and/or Shareholder's proxies who attend the Meeting in person are required to wear formal business attire, neat and tidy or wear Batik.</i></p>
<p>9. Pemegang Saham dan atau Kuasanya yang sah yang hadir secara fisik, dilarang untuk merekam atau mendokumentasikan segala bentuk aktivitas dalam Rapat dan dilarang untuk membuat keributan dan/atau keonaran di dalam Rapat. Bagi Pemegang Saham yang baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja merekam, mendokumentasikan, menimbulkan keributan dan/atau keonaran, maka akan dikeluarkan dari ruang Rapat oleh panitia.</p>	<p><i>9. The Shareholders and/or Shareholder's proxies who attending in person are prohibited from recording or documenting all activities in the Meeting and prohibited from creating any chaos or commotion in the Meeting. The Shareholders and Shareholder's proxies who intentionally or unintentionally recording, documenting and/or creating chaos will be dismissed from the Meeting Room by the committee.</i></p>
<p>10. Sebelum dimulainya Rapat, mohon berkenan Pemegang Saham dan atau Kuasanya yang sah yang hadir secara fisik agar dapat mengatur mode senyap pada perangkat telepon seluler.</p>	<p><i>10. Prior to commencement of the Meeting, we kindly request the Shareholders and/or Shareholder's proxies who attending in person to put your mobile phone in silent mode.</i></p>
<p>11. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diharapkan datang paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang datang setelah Rapat dimulai, maka tidak diperkenankan masuk ke ruang Rapat.</p>	<p><i>11. The Shareholders and/or Shareholder's proxies are expected to have arrived 60 (sixty) minutes before the Meeting commences. The Shareholders and/or Shareholder's proxies who arrive after the Meeting commences will not be allowed to enter the Meeting room.</i></p>
<p>12. Pengumuman tata tertib ini dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta Pemerintah Daerah DKI Jakarta.</p>	<p><i>12. This Rules of Conduct may be amended via announcement in line with the provisions issued by the Government of the Republic of Indonesia and the Regional Government of DKI Jakarta.</i></p>

\*\*\*\*\*